



# PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN DINAS PENDIDIKAN

Jl. Parasamya, Beran, Tridadi, Sleman, Yogyakarta 55511  
Telepon : (0274) 868512, 865944, Faksimile: (0274) 868512  
Website: [www.slemanreg.go.id](http://www.slemanreg.go.id). Email: [disdik@slemanreg.go.id](mailto:disdik@slemanreg.go.id)

## KEPUTUSAN

### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SLEMAN

Nomor : 088 /Kpts / 2020

## TENTANG

### IZIN PERPANJANGAN

#### PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ( PAUD ) PENDIDIKAN NONFORMAL YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT

### KEPALA DINAS PENDIDIKAN

Membaca : Surat Permohonan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman Penitipan Anak (TPA) "FARHAN AL ATHFAL" Nomor : 005/ FA/SP/VI/2019 tanggal 21 Juli 2019

Menimbang : a. bahwa masyarakat di Jogotirto, Berbah , Sleman membutuhkan adanya layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman Penitipan Anak (TPA )  
b. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan sebagaimana tersebut pada huruf (a), perlu diberikan izin Perpanjangan Penyelenggaraan satuan pendidikan;  
c. bahwa sehubungan dengan huruf (a) dan (b) maka dipandang perlu adanya penetapan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman.

Mengingat : 1 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;  
2 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;  
3 Peraturan Pemerintah Nomor: 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;  
4 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal ;  
5 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ;  
6 Peraturan Bupati Sleman Nomor : 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan tata kerja Dinas Pendidikan.

# M E M U T U S K A N

Menetapkan  
Pertama

Memberikan Izin Perpanjangan Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pendidikan Nonformal :

Nama Satuan pendidikan : TPA " FARHAN AL ATHFAL "  
Penanggung jawab : Anang Septyawan  
Kepala : Anang Septyawan  
Jenis Pendidikan : Taman Penitipan Anak  
Alamat : Jln. Piyungan Prambanan Km 2,5  
Desa : Jogotirto  
Kecamatan : Berbah  
Kabupaten : Sleman

Kedua

1. Izin Perpanjangan tersebut pada diktum pertama berlaku selama 3 tahun, terhitung mulai tanggal 17 Februari 2020 sampai dengan 17 Februari 2023
2. Satuan Pendidikan tersebut pada diktum pertama berkewajiban :
  - a. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku
  - b. Melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai kurikulum
  - c. Membuat laporan kegiatan penyelenggaraan pendidikan 3 (tiga) bulan sekali pada Dinas Pendidikan, Kabupaten Sleman.

Ketiga

Izin Pendirian ini sewaktu-waktu dapat dicabut dan dilakukan penutupan jika satuan pendidikan seperti tersebut pada diktum pertama tidak mentaati ketentuan tersebut pada diktum kedua


Keempat

Apabila dikemudian hari dalam keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan seperlunya.

Kelima

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sleman  
Pada tanggal : 17 Februari 2020



Salinan Keputusan ini disampaikan  
Kepada Yth :

- Kepala Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pendidikan Kecamatan Berbah